



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

Jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5

Telepon (0293) 363601 Faksimile (0293) 365183

Laman : www.rsjssoerojo.co.id Surat Elektronik : admin@rsjssoerojo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

NOMOR : HK.01.07/XXVI.3/1454/2017

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, maka diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

b. bahwa agar pengelolaan informasi dan dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dapat terlaksana dengan baik, akurat, cepat, tepat serta mudah didapatkan, maka perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Rumah Sakit Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2016 Tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 253/Menkes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI No.278/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Departemen Kesehatan Sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tentang penetapan 15 (Lima Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.01/Menkes/473/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/4160/2016 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG.**

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan susunan keanggotaan yaitu sebagai berikut:

No	Nama	NIP/ NIK	Jabatan
1	Direktur Utama	-	PPID Pelaksana UPT
2	Kasubbag Hukor dan Humas	-	Koordinator Pelayanan Informasi

No	Nama	NIP/ NIK	Jabatan
3	Wahyu Setiawan, A.Md.	20120512901983	Petugas Pelayanan Informasi
4	Hario Hendro Baskoro	20110412431991	Petugas Pelayanan Informasi
5	Shera Maliana	20120523371987	Petugas Pelayanan Informasi
6	Vina Puji Rahayu, A.Md.	20151223811994	Petugas Pelayanan Informasi
7	R. Marcellinus Kurniawan, S.Kom.	20091211791986	Petugas Pelayanan Informasi
8	Guntoro Gangga Laksana, A.Md.	20120512871987	Petugas Pelayanan Informasi

- KEDUA** : PPID Pelaksana UPT mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
 - b. melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
 - c. melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
 - d. menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
 - e. melaksanakan pelayanan informasi publik.

- KETIGA** : Koordinator Pelayanan Informasi mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
 - b. melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya;
 - c. melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
 - d. membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT.

- KEEMPAT** : Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
- a. menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
 - b. meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi; dan
 - c. melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang Nomor HK.02.04/S/III/0034/2013 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN** : Apabila di dalam keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 16 NOV 2017
DIREKTUR UTAMA,



dr. Endang Widayawati, M.Kes.
NIP. 196402141990022001